



Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)

Oleh

Zulfan Efendi Hasibuan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : zulfanefendihsb@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

A perfect marriage is a marriage that meets the terms and conditions, and upholds the principles of marriage. A perfect marriage will be realized in a sakinah, mawaddah and rahmah family. However, the phenomenon of forced marriages is considered to be able to reduce the harmony in marriage and even destroy the values of the principle of marriage, especially the principle of agreement from both parties to be married. Forced marriages occur because one party or both parties who are about to get married do not approve of the marriage being held. Then it is necessary to study specifically about the factors of forced marriages.

Kata Kunci; Perkawinan, Asas Persetujuan, dan Kawin Paksa

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa, kelak akan memiliki keturunan sehingga melengkapi unsur dalam satu keluarga, yaitu suami, isteri dan anak. Memiliki hak dan kewajiban, yang harus dilaksanakan, bagi seorang suami menjadi kepala rumah tangga, bertanggung jawab dala memenuhi kebutuhan hidup keluarganya seperti pangan, sandang, pendidikan dan lain sebagainya, bagi seorang isteri meneruskan tanggung jawab suami adalah kewajibannya dalam hal melaksanakan perintah suami sebagai kepala rumah tangga, begitu juga dengan anak harus taat kepada kedua orang tuanya yang telah melaksanakan setiap tanggungjawabnya di dalam rumah tangga.

Istilah perkawinan sering juga disebut dengan pernikahan yang berasal dari bahasa arab yaitu **نكح** artinya “berhimpun” atau kata **زوج** artinya “pasangan”. Dua kata ini lah yang menjadi kata kunci di dalam al-Qur’an untuk menerangkan tentang perkawinan.

Asal kata perkawinan yang berasal dari bahasa arab tidak begitu banyak diperdebatkan di kalangan ulama, namun pengertian perkawinan dalam istilah sangat banya ditemukan perbedaan, namun tujaun tetap mengarah kepada kedua kata tersebut, yang berarti berhimpun, dan berpasangan.



Maka kebanyakan letrarur menyimpulkan “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Pengertian ini sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹

Kekuasaan Allah SWT yang maha adil dan bijaksana, menciptakan manusia berbeda-beda, ras, warna kulit, bentuk rupa, warna rambut, dan lain sebagainya dengan segala perbedaan manusia, menimbulkan pula budaya dan peradaban yang beraneka ragam. Keberagaman tersebut mempengaruhi hukum yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari dari suatu kelompok, daerah atau negara.

Tidak lain halnya dengan di Indonesia, yang berasaskan UUD 1945, dan berpedoman kepada Pancasila. Hukum tentang perkawinan telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan UU tersebut, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah “bagi orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing, sedangkan bagi orang timur asing, Cina dan warga negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Sedangkan bagi orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka. Adapun bagi orang eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa berlaku kitab Undang-Undang hukum Perdata².

Maka dari itu sebagai warga Negara Indonesia, harus mengikuti falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebagai mana undang-undang perkawinan harus mengikuti prinsip prinsip yang terkandung didalamnya. Bagi orang Indonesia Asli yang beragama islam hendaknya melangsungkan perkawinan sesuai dengan aturan yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sedangkan KHI tersebut merupakan Kandungan yang berdasarkan kepada al-Qur’an, Sunnah Nabi (Hadis), dan Ijtima’ Ulma.

B. Asas Perkawinan

Perkawinan yang mencapai tujuan Keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah adalah perkawinan yang mampu berpegang teguh terhadap asas-asas perkawinan. Asas-asas perkawinan menjadi kunci sukses bagi pasangan suami istri dalam menjalankan keutuhan rumah tangganya.

Asas-asas perkawinan banyak dijelaskan di dalam ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Nabi, kemudian dijelaskan kembali di dalam Ijtima’ Ulama, asas-asas tersebut kemudian



disimpulkan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang memnetukan Prinsip-Prinsip dan asas-asas tentang perkawinan, yang inspiratif terhadap perkembangan zaman, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah an-Nahl ayat 7:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu, dan memnerimu reseki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah” {Qs. An-Nahl/:72}

Diantara perinsip-prinsip dan asas-asas tentang perkawinan itu adalah: asas Kesukarelaan, Persetujuan, Kebebasasn, Kemitraan Suami-Isteri, Untuk Selamanya, Kebolehan atau Mubah, Kemaslahatan Hidup, Menolak mudharat dan mengambil kemaslahatan, Kepastian Hukum, Personalitas dan Keislaman, dan Asas Monogami Terbuka³.

Berdasarkan asas-asas tersebut muncul lah prispip-prinsip seperti di bawah ini:

1. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan penganutnya. Dan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Undang-Undang perkawinan di indonesia menganut asas Monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat bersiteri lebih dari seorang.
3. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkwaninan secara baik tanpa berpikir perceraian dan mendapat keturunan yang baik.
4. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.
5. Undang-undang perkawinan menganut prispip mempersulit perceraian.
6. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.

Berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut seharusnya perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketuntuan agama dan peraturan perundang-undangan yang



berlaku. Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik ketentuan agama dan kepercayaan, maupun peraturan perundang-undangan maka kelak akan dapat mengakibatkan munculnya masalah dalam kehidupan berumah tangga.

Syarat perkawinan yang diterangkan pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal ini menerangkan bahwa perkawinan menganut asas persetujuan dan asas kesukarelaan, dimana asas persetujuan merupakan konsekuensi dari asas kesukarelaan. Kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang akan menikah harus sama-sama rela, dan mau untuk dinikahkan, dan dimintai persetujuannya masing-masing.

Di dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari hal ini dibuktikan dengan pertanyaan penghulu kepada kedua calon mempelai ketika akan melaksanakan akan perkawinan, diucapkan di depan penghulu dan saksi, dan seluruh berhadir ketika akan dilangsungkannya akan menikah. Pernyataan kedua mempelai tersebut dapat dituangkan dalam bentuk tulisan dan lisan atau isyarat. Jika salah satu atau kedua calon mempelai tidak setuju untuk menikah maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Kemudian asas persetujuan ini akan mempengaruhi asas kebebasan, yaitu kebebasan untuk memilih pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, selama tidak melanggar aturan yang berlaku, baik aturan agama maupun aturan perundang-undangan.

C. Fenomena Kawin Paksa dan Penyebab Terjadinya Kawin Paksa

Kawin paksa adalah Perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan kemauan sendiri, tetapi karena adanya tekanan atau desakan dari pihak lain.

Pemaksaan perkawinan bisa saja dilakukan oleh orang tua, masyarakat, ataupun pihak lain yang memiliki kekuatan untuk memaksa seseorang untuk menikah, karena berbagai macam alasan, sehingga seseorang harus melakukan pernikahan tanpa kerelaan, atau menikah dengan yang bukan pilihannya sendiri.

Banyak Fenomena kawin paksa yang terjadi di seluruh muka bumi ini dengan berbagai alasan yang berbeda. Bahkan sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa kejadian kawin paksa ini memang benar-benar terjadi. Bukan hanya di lingkungan kita sendiri bahkan di seluruh penjuru negeri ini, dan bahkan diseluruh neagara yang ada di muka bumi ini.



Berbagai macam alasan yang diungkapkan terjadinya pemaksaan untuk melangsungkan perkawinan, yang tidak didasari kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah.

Sebagai contoh sebab terjadinya kawin paksa yang sering ditemukan di masyarakat khususnya di Indonesia adalah akibat dari perzinahan. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa ditemukan di kalangan masyarakat kita. Ketika dua sejoli pergi keluar rumah kemudian mencari tempat yang sepi untuk bisa melakukan perzinahan, atau bahkan di kos tempat tinggal, rumah sendiri. Pada umumnya masyarakat masih risih melihat pasangan muda-mudi yang bukan muhrim berdua-an, sehingga menimbulkan keresahan bagi warga, maka peraturan yang berlaku di masyarakat akan diterapkan, dengan menikahkan pasangan muda-mudi yang berdua-an tersebut. Biasanya perkawinan yang seperti ini tetap dimintai persetujuan dari orang tua muda-mudi tersebut sebelum dinikahkan. Namun hal ini tetap termasuk kepada kawin paksa, karena kedua orang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tersebut pada dasarnya belum berniat untuk menikah, namun karena aturan di dalam masyarakat memaksa mereka untuk menikah, maka perkawinan tersebut tetap disebut dengan kawin paksa.

Dalam kasus lain seorang laki-laki yang dianggap sudah memenuhi syarat untuk menikah, namun masih belum menikah juga, sehingga orangtuanya harus turun tangan mencarikan jodoh untuk putranya tersebut, ketika sang jodoh sudah ditemukan ternyata putranya tidak setuju dengan jodoh yang dicarikan oleh orang tuanya, namun karena laki-laki tersebut tidak mau menolak permintaan orang tuanya yang sudah mendesaknya untuk menikah, ia pun harus melakukan keinginan orang tuanya tersebut. Maka fenomena ini bisa juga disebut dengan kawin paksa, yaitu seorang anak yang dipaksa kawin karena keinginan orangtuanya.

Aturan adat juga dapat menjadi penyebab terjadinya kawin paksa, misalnya tuntutan adat yang mewajibkan seseorang untuk menikahi saudara sepupunya yang bertujuan untuk memelihara keturunan. Ada juga yang disebabkan hutang piutang, dan lain sebagainya.

Maka dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan beberapa penyebab terjadinya kawin paksa sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi (Mengurangi beban ekonomi orang tua)

Kondisi ekonomi orangtua, terutama dari keluarga pihak perempuan merupakan salah satu faktor pengaruh pendorong terjadinya Kawin Paksa. Dengan faktor ekonomi orangtua banyak anak yang tidak dapat untuk melanjutkan sekolah.



Namun dalam beberapa penelitian tentang kawin paksa yang disebabkan faktor ekonomi banyak yang berpendapat bahwa Kawin Paksa bagus ditimbang kita tidak sekolah karna orangtua tidak sanggup untuk membiayai melanjutkan sekolah, kemudian pihak perempuan Kawin Paksa untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Karena setelah menikah biaya hidup mereka tidak menjadi beban orangtua lagi, tetapi menjadi beban seorang suami yang menikahinya.

2. Faktor Ketaatan terhadap Guru

Ketaatan terhadap guru ini biasanya yang menentukan pasangannya adalah dari guru ngaji anaknya. Kawin Paksa ini dilakukan karena orangtua sungkan untuk menolak permintaan sang guru ngaji si anak, oleh karena itu Kawin Paksa itu diterima tanpa ada persetujuan dari anaknya.

3. Faktor Karena adanya kawin Paksa yang sudah menjadi turun temurun dalam keluarga

Untuk sebahagian adat istiadat, paksaan perkawinan terhadap kerabat dekat, merupakan suatu kewajiban, dengan bertujuan menjaga tali silaturrahim dan menjaga keturunan, walaupun anak yang akan dinikahkan tidak mau.

4. Faktor kekhawatiran terjerumus terhadap perbuatan yang tidak terpuji

Orang tua sangat khawatir terhadap anaknya hal-hal yang tidak terpuji, seperti minuman keras, judi, dan pemakaian obat-obat terlarang. Apalagi anak muda zaman sekarang sangat mudah terpancing atau terjerumus dengan lingkungan yang tidak sehat, kalau tidak ikut-ikutan katannya nggak modern dan nggak gaul. Pada hal justru merusak citra dan martabat keluarga seseorang itu sendiri. Maka dari itu saya sebagai orang tua bertindak cepat untuk mangantisipasiya yaitu dengan mengawinkan anak.

5. Faktor pergaulan yang tidak terkendali

terjadinya Kawin Paksa adalah pergaulan yang tidak terkendali sehingga dipaksakan untuk menikah, padahal dilihat dari segi kematangan jiwa raganya belum sepatasnya menikah. Tetapi karena dilihat dari keadaan yang tidak mungkin untuk tidak diperbolehkan menikah akan mempunyai aib bagi keluarganya. Maka dari itu harus dipaksakan untuk menikah dengan harus menyegerakan pernikahan tersebut.

Menurut Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

6. Faktor Pola pikir Masyarakat yang Masih Sederhana



Faktor pola pikir masyarakat yang masih sederhana merupakan salah satu penyebab terjadinya Kawin Paksa.

D. Kaitan antara kawin Paksa dan Asas Persetujuan dalam Perkawinan

Perkawinan merupakan cara manusia untuk menghasilkan keturunan untuk melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Maka tidak akan terlepas dari Agama, Masyarakat, bahkan Negara. Oleh sebab itu setiap unsur yang terkait akan melahirkan aturan-aturannya masing-masing. Di dalam masyarakat perkawinan diatur di dalam hukum adat, maka aturan yang berlaku adalah sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar. Hukum adat hanya berlaku secara teritorial daerah, atau bahkan hanya berlaku di tingkat desa, jika hukum adat di daerah tertentu terdapat perbedaan dengan daerah yang lain, maka akan diambil kesepakatan untuk tata cara dilaksanakannya perkawinan. Dan biasanya kebanyakan hukum adat mengatur tentang prosesi resepsi perkawinan.

Kemudian perkawinan juga diatur di dalam negara, masing-masing negara memiliki aturan yang berbeda. Yang dituangkan di dalam Undang-Undang. Di Indonesia perturan tentang perkawinan secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang inilah yang menjadi dasar dan rujukan bagi setiap persoalan yang berhubungan dengan perkawinan.

Sedangkan di dalam agama perihal perkawinan diatur di dalam kitab suci masing-masing agama. Di dalam agama islam perihal perkawinan di sudah di jelaskan di dalam al-Qur'an dan Sunnah nabi (Hadis), namun agama tak terlepas dari hukum adat dan perturan Negara. maka hukum islam juga menggunakan Ijtima' Ulama dalam menjelaskan setiap perkara yang belum dijelaskan di dalam al-Qur'an dan Hadis.

Indonesia adalah negara Kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, dan agama. Maka hal ini juga sangat mempengaruhi pembuatan peraturan di sebuah negara. perihal perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahu 1974. Namun bagi warganegara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dibuat perturan khusus untuk mengatur tentang perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari setiap hukum yang dibuat dalam perkawinan adalah bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik, memberi keadilan, kedamaian, kebahagiaan dan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat. Maka sifat hukum itu mengatur, memaksa dan melindungi.

Bila dikaji dari istilah kawin paksa, maka akan banyak pertentangan yang timbul yang berlawanan dengan asas hukum, baik hukum islam, hukum adat, maupun hukum positif.



Namun bila dikaji dari berbagai faktor terjadinya kawin paksa, maka akan menimbulkan berbagaimacam penafsiran.

- Bila dikaji dari Faktor Ekonomi, terjadinya kawin paksa yang ditimbulkan karena faktor ekonomi sangat banyak terjadi. Biasanya kondisi ekonomi orang tua yang lemah, banyak anak yang dipaksa menikah karena tidak sanggup untuk membiayai kehidupan anak-anaknya, maka biasanya anak perempuan akan dipaksa untuk menikah yang bertujuan untuk mengurangi bebabn biaya hidup keluarga tersebut. Biasanya perkawinan yang seperti ini akan mencari calon suami yang sudah mapan, bukan hanya untuk mengurangi beban hidup keluarga, akan tetapi agar keluarga yang dinikahkan bisa menambahi biaya hidup orang tuanya. Perkawinan yang seperti ini termasuk kepada kawin paksa. Sementara di dalam al-Qur'an surah al-an'am ayat 151 menerangkan bahwa:

“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kami memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak bukan lah alasan untuk takut kepada kemiskinan, maka jika seseorang memaksa anaknya untuk menikah dengan alasan untuk mengurangi beban biaya hidup, maka ia termasuk kepada yang disebutkan di dalam ayat tersebut.

- Ada juga faktor perkawinan yang disebabkan karena rasa taatnya kepada guru, perkawinan yang seperti ini hampir sama seperti perkawinan yang dijodohkan. Yaitu seorang guru (alim ulama di dalam suatu daerah) menentukan calon suami dari seorang anak gadis, yang biasanya berasal dari permintaan orang tuanya. Perkawinan seperti ini sangat sering terjadi apalagi di lingkungan pondok pesantren. Pada dasarnya perkawinan ini tidak melanggar norma ataupun asas perkawinan, namun jika anak perempuan yang nikahkan (dinikahkan karena perjodohan) tidak mengetahui, atau tidak mau menikah dengan laki-laki yang dijodohkan tadi, namun karena ada rasa tidak nyaman jika menolak permintaan orang tua dan alim ulama, maka ia harus melakukannya, maka ini juga termasuk kepada perkawinan paksa juga.
- Perkawinan yang terjadi karena mengikuti tradisi kebiasaan yang sudah turun temurun juga bisa menjadi faktor terjadinya kawin paksa. biasanya hal ini terjadi karena mengikuti hukum adat yang berlaku, seperti di dalam adat batak yang dianjurkan salah satu anak laki-laki harus menikahi *boru tulang* kandungunya. Maka seorang anak laki-laki yang ditunjuk untuk menikahi boru tulang kandungunya harus mengikuti perintah orang tuanya. Begitu juga anak perempuan yang ditunjuk untuk menikah dengan anak naborunya maka ia tidak punya pilihan harus mengikuti perintah orang tuanya. Hal



seperti ini akan mengikisnila dari asas persetujuan dalam perkawinan, karena anak laki atau anak perempuan yang dinikahkan dengan sangat terpaksa harus menyetujui kenginian orang tua demi menjaga nama baik, di dalam masyarakat dan keluarga.

Lain halnya dengan rasa khawatir orang tua terhadap anaknya, khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik, seperti perbuatan zina, menggunakan Obat-obatan terlarang, Mabuk-mabukan, terjerumus kepada pergaulan bebas, seiring dengan perkembangan zaman dan pergaulan yang semakin tidak terkendali, maka banyak orang tua yang buru-buru menikahkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya orang tua akan mencari jodoh kepada anaknya dan memaksakan kehendak agar menikah. Di dalam asas perkawinan seorang yang ingin menikah hendaklah dimintai persetujuannya, namun jika orang tersebut tidak menyetujui maka orang tua akan memaksa anaknya untuk menikah dengan alasan khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik⁴.

- Perkembangan zaman yang sangat mempengaruhi cara dan gaya hidup manusia sangat mempengaruhi cara begaul anak muda zaman sekarang ini, banyak kasus yang ditemukan terjadinya penggerebakan di dalam kos-kosan, anak muda-mudi sedang melakukan perzinaan, maka kebiasaan di dalam masyarakat, keduanya akan dikawinkan, dengan alasan mengikuti hukum adat yang berlaku, untuk menghindari fitnah, dan memperbaiki perilaku mereka yang telah berbuat maksiat. Maka dengan perkawinan yang seperti ini termasuk juga kepada perkawinan paksa. Karena kedua orang yang telah tertangkap tangan melakukan perzinaan, sebenarnya belum ingin melangsungkan perkawinan dalam hubungan mereka, tetapi karena warga dan tokoh masyarakat memaksa dengan alasan-alasan tertentu, dan meminta persetujuan dari kedua orangtuanya maka kedua orang yang melakukan perzinaan tersebut harus mau menikah. Dan pada dasarnya perihal seperti ini juga sudah dijelaskan di dalam al-Qur'an Surah an-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“laki-laki yang berzina tidak mengawini kecuali dengan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan hal demikian itu diharamkan atas orang-orang Mukmin”. {Qs. An-Nur/24:3}

Asbabun nuzul ayat tersebut adalah :



” Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata, “Sesungguhnya Martsad bin Abi Martsad Al-Ghanawy membawa tawanan perang dari Mekah dan di Mekah ada seorang perempuan pelacur yang bernama ‘Anaq dan ia adalah teman Martsad. Martsad berkata, “Aku datang menghadap Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alaihi wa sallam lalu aku berkata, “Ya Rasulullah SAW, saya ingin menikahi ‘Anaq?” Martsad berkata, “Maka beliau diam, lalu turunlah (ayat yang artinya), “Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.” Kemudian beliau memanggilku lalu membacakan ayat tadi padaku dan beliau berkata, “Jangan engkau menikah dengannya.” (HR. Abu Daud, no. 2051 dan An-Nasa’i, no. 3230. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan.)⁵.

- Pola pikir masyarakat yang berbeda-beda, mempengaruhi terjadi kawin paksa, pendidikan yang rendah, wawasan yang sempit, dan rasa ketidak ingin tahuan terhadap asas dan hukum perkawinan, mempengaruhi banyaknya kesalahan yang terjadi di dalam perkawinan. Pola pikir merupakan hal yang paling mendasar untuk mengambil sebuah keputusan.

Faktor-faktor terjadinya kawin paksa memang sangat luas, dan hal tersebut sangat dipengaruhi dengancara berfikir, dan kebiasaan masyarakat. Kawin paksa yang banyak terjadi di kalangan masyarakat bertentangan dengan asas persetujuan, dalam asas perkawinan. Kita juga harus mengkaji faktor-faktor tersebut dan membandingkannya dengan asas-asas perkwaninan.

Di dalam hukum Islam orang tua memiliki hak dan tanggungjawab penuh terhadap anak perempuannya di dalam perkwaninan, ayah adalah orang yang berhak untuk menjadi wali bagi seorang anak perempuan untuk menikah, dan ini merupakan syarat mutlak, namun jika orang tua berhalangan bisa diwakilkan oleh saudara laki-laki kandung, kakek, atau paman kandung, atau dalam keadaan tertentu bisa diwakilkan oleh wali ‘adhol atau wali hakim. Namun dalam hal meminta persetujuan, seorang perempuan yang akan dinikahi harus dimintai persetujuannya, dan juga persetujuan dari orang tuanya, maka jika salah satu (orang tua atau anak perempuan yang akan dinikahkan) tidak menyetujui untuk dilangsungkan pernikahan, maka telah menimbulkan unsur paksaan di dalam perkwaninan tersebut.

Namun kajian kawin paksa tidak hanya dibatasi dengan asas persetujuan saja. Karena asas-asas perkawinan yang satu dengan yang lainnya, bertujuan untuk menyempurnakan suatu perkawinan demi mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahamah. Maka



perkawinan yang sempurna adalah perkawinan yang memenuhi setiap asas dalam asas perkawinan.

Kawin paksa terjadi jika ada salah satu calon mempelai atau kedua belah pihak tidak setuju dengan perkawinan tersebut, maka jika hal itu terjadi perkawinan tersebut telah melanggar asas persetujuan, tetapi melanggar asas tersebut tidak membatalkan perkawinan. Hanya saja bisa mengurangi nilai kesempurnaan perkawinan tersebut.

Fenomena terjadinya kawin paksa di masyarakat memiliki alasan-alasan tertentu, berdasarkan faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas. dan Hal yang paling utama adalah masalah.

Jika seorang perempuan dengan terpaksa menikah dengan seorang laki-laki yang kaya raya karena keinginan orang tuanya. maka banyak faktor yang menyebabkan orang tua tersebut memaksakan kehendaknya terhadap putrinya. Misalnya Ketamakan terhadap harta, banyak orang tua yang memaksa putrinya menikah karena mendapat bayaran yang besar dari calon menantunya, atau ia berharap kehidupannya akan dibiayai oleh menantunya tersebut. Hal ini telah menimbulkan nilai negatif kepada orang tua perempuan. Namun jika ia memaksakan anak perempuannya menikah karena sulitnya biaya hidup, kemudian dengan mintahkan putrinya kepada orang yang dianggap mampu untuk bertanggungjawab kepada putrinya, menafkahi secara batin dan lahirnya. Maka perkawinan tersebut merupakan sebuah masalah, walaupun harus melanggar asas persetujuan, tetapi perkawinan ini bisa memenuhi asas kemaslahatan hidup.

Adat istiadat di dalam masyarakat juga berperan aktif dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan masyarakat Indonesia⁶ termasuk tentang perkawinan, maka sangat banyak perkawinan yang terjadi karena harus mengikuti adat di daerahnya, baik karena paksaan maupun kesukarelaan. Sebagai contoh pada adat batak yang telah dijelaskan diatas, seorang laki-laki yang ditunjuk harus menikahi *boru tulangnya* dan siperempuan harus mau dinikahi oleh *anak namborunya*, dalam hal ini memang mengandung unsur paksaan, namun tujuan dari pernikahan yang seperti ini adalah untuk mengikat tali silatur rahim sesama kerabat dekat, meneruskan garis keturunan agar saling mengenal satu sama lain di dalam kerabat dekat. Syariat islam juga tidak melarang laki-laki menikah dengan putri pamannya dari saudara laki-laki ibunya. Maka hal tersebut walaupun tidak sesuai dengan asas persetujuan, tetapi merupakan suatu masalah bagi sebahagian kelompok.

Pergaulan muda-mudi yang semakin bebas juga, menjadi faktor perkawinan yang tidak lazim, atau dipaksa untuk menikah. Sangat banyak perkawinan yang terjadi karena telah



melakukan perzinaan. Jika orang yang sudah melakukan perzinaan tidak dinikahkan maka mudharat yang ditimbulkan akan lebih besar. Seperti lahirnya anak dengan status tanpa ayah, atau diusir dari kampungnya sendiri, menurunkan harga dirinya dan keluarganya. Maka kedua pelaku perzinaan itu harus dinikahkan, untuk sebuah maslahat kebaikan, walaupun harus melanggar asas persetujuan.

E. Penutup

Perkawinan adalah tujuan hidup dari setiap manusia untuk melangsungkan kehidupan di dunia ini. Perkawinan yang sangat diinginkan adalah perkawinan yang mencapai harkat sakinah mawaddah dan rahamah, memiliki keturunan, dan menjadi masalah bagi orang banyak.

Prinsip-prinsip perkawinan yang tertuang di dalam asas-asas perkawinan, bertujuan untuk mencapai harkat keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahamah, diantara asas-asas tersebut adalah, asas kesukarelaan, persetujuan, kebebasan, kemitraan suami-isteri, untuk selamanya, kebolehan atau mubah, kemaslahatan hidup, menolak mudharat dan mengambil kemaslahatan, kepastian hukum, personalitas dan keislaman, dan asas monogami terbuka.

Fenomena kawin paksa bukanlah hal yang baru di kalangan masyarakat, bahkan sudah ada sejak zaman sebelum nabi muhammad, perkawinan paksa ini terjadi dikarenakan berbagai macam alasan dan faktor, faktor utamanya adalah faktor ekonomi, kehidupan dunia tidak terlepas dari perekonomian masyarakat, maka sering terjadi perkawinan disebabkan faktor ekonomi, sulitnya biaya hidup bisa menjadi faktor terjadinya perkawinan yang dipaksakan.

Rasa hormat, dan patuh, khatir akan durhaka kepada orang tua dan guru, juga menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan, sebahagian kalangan menganggap hal ini merupakan pemaksaan dalam perkawinan, karena tidak berasal dari kehendak orang yang akan menikah, begitu juga dengan orang yang terpaksa menikah karena harus mengikuti adat istiadat yang berlaku dikalangan masyarakat. Karena kehidupan di dalam masyarakat tidak bisa terlepas dari adat yang berlaku di daerah tersebut. Bahkan setiap tempat memiliki adat istiadat, namun penerapannya berbeda-beda. Adat batak yang memaksakan anak laki-lakinya untuk menikahi *boru tulangnya*, atau anak perempuan yang harus menikahi *anak namborunya*, didalam adat jawa seorang anak akan dijodohkan dengan anak tetangganya atau anak temannya sejak kecil, padahal setelah dewasa belum tentu kedua orang yang telah dijodohkan akan saling setuju untuk dinikahkan, belum lagi adat-adat di daerah lain, bukan hanya di indonesia, bahkan di setiap negara memiliki adat atau kebiasaan dalam menjodohkan anak-anaknya.



Kemudian untuk menghindari perbuatan yang dilarang dalam agama, harus mencari solusi dan maslahat yang terkadang harus keluar dari ketentuan yang biasa dilakukan, seperti seseorang yang sudah dewasa dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan maksiat, maka dipaksakan untuk menikah, yang dianggap sebagai maslahat agar terhidar dari perbuatan maksiat.

Di dalam prinsip ushul fikih, sebab diwajibkannya sesuatu, karena telah melakukan hal yang lain. Dalam hal ini orang yang dipaksa menikah karena telah melakukan perzinaan, hal ini berlaku di sebahagian kalangan, atau daerah, jika seorang muda-mudi yang bukan muhrim ketahuan berduaan di tempat yang tidak lazim, atau bahkan melakukan perzinaan, maka akan dinikahkan. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan surah an-nur ayat 3. Seorang laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina juga atau wanita kafir, dan seorang wanita pezina tidak menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki kafir.

Kemudian yang paling utama adalah memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat luas pada umumnya, untuk merubah pola fikir masyarakat yang masih tertinggal. Ini merupakan tugas yang berat dan menjadi tanggung jawab bersama, kewajiban menuntut ilmu tidak bisa menjadi patokan bahwa setiap orang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, karena masih banyak orang-orang yang tidak mampu untuk sekolah, karena faktor-faktor dan alasan-alasan tertentu. Maka seharusnya hal ini bisa disampaikan melalui, penyuluhan, pembinaan, dari berbagai kalangan, baik pemerintahan, alim ulama, tokoh masyarakat.

Faktor-faktor terjadi kawin paksa pada umumnya melanggar asas persetujuan dalam perkawinan, namun tidak bisa dijadikan sebuah dasar pembatalan atau pelarangan dari sebuah perkawinan, karena sebahagian faktor-faktor terjadinya kawin paksa, adalah maslahat, atau bahkan menjadi wajib.

Kawin paksa yang memnuhi syarat dan rukun perkawinan tetap dianggap sah, namun dapat mengikis nilai-nilai dari asas perkawinan, yang bertujuan menyempurnakan suatu perkawinan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Rasjid, Sulaiman,. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rofiq, Ahmad,. *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Perdasa, 1998.
- At-Tashiil li Ta'wil at-Tanzil-Tafsir surah an-Nur.
- Saleh, K. Wantjik,. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Syahrani, Riduan,. *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Banjarmasin; PT. Alumni, 2006.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek dan UU Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Shomad, Abd,. *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gunawan, Hendra,. *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia daalam Pembangunan Nasional*, pada *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan* Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Sastroatmodjo, Asro dan Aulawi, Wasit,. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, t.th.
- Ramulyo, Mohd. Idris,. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Askara, 1996.
- Ghozali, Abdul Rahman,. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada, 2004.

End Note :

- ¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm 374.
- ² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Perdasa, 1998), hlm 55.
- ³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 7.
- ⁴ Abd Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 87.
- ⁵ At-tashiil li Ta'wil at-Tanzil-Tafsir surah an-Nur, hlm 32-33.
- ⁶ Hendra Gunawan, *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia daalam Pembangunan Nasional*, pada *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan* Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm 108-131.